

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Globalisasi telah menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan dalam skala nasional maupun internasional. Perdagangan yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan kemajuan dibidang transportasi berhasil memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintasi suatu negara. Sehingga barang atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik hasil produksi luar negeri maupun dalam negeri. Oleh karenanya konsumen dapat memilih aneka jenis kualitas barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan kemampuan konsumen.

Kondisi ini membuat kebutuhan masyarakat atas barang atau jasa semakin mudah untuk terpenuhi serta memiliki kebebasan untuk memilih jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan masyarakat semakin terbuka lebar. Saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai akibat adanya keterbukaan dan perdagangan bebas, dan untuk itu Bangsa Indonesia dituntut untuk dapat memiliki daya saing yang kuat. Terkadang pelaku yang menjual produk abal - abal menggunakan harga pasaran yang lebih murah dari kebanyakan orang agar lebih menarik di mata para pelanggan dan juga menjanjikan bahwa akan ada perubahan yang dialami pelanggan dalam waktu yang sangat singkat.

Produk kecantikan berupa kosmetik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang kian berkembang. Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh

masyarakat terutama wanita yang ingin terlihat cantik dan menarik serta lebih percaya diri untuk tampil dimuka umum. Tidak heran jika kebutuhan kosmetik semakin meningkat dan semakin bervariasi dari tahun ke tahun. Dalam perkembangannya interaksi antara pelaku usaha dan masyarakat tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, banyak kendala yang datang dan memperburuk hubungan antara keduanya. Sediaan farmasi seperti kosmetik tidak dapat diedarkan dan diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan. Kosmetika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 220/Men.Kes/Per/IX/76 yaitu:

Bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat.¹

Kosmetika Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengaman Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan yaitu:

Paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi agar tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.²

Pelaku usaha yang memproduksi dan menjual kosmetik ilegal atau Tanpa Kesehatan saja melainkan juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dijerat pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a

¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 220/Men.Kes/Per/IX/76 Pasal 1 ayat (1)

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Pasal 1 angka 1 : Tentang Pengaman Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan

dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Terhadap hal tersebut konsumen mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU Perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 yang berbunyi konsumen atau pembeli memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian.

Kosmetik abal-abal bisa disebut sebagai kosmetik ilegal karena tidak terdaftar di BPOM. Bahan bahan yang dipakai ataupun yang digunakan dalam proses produksinya belum tentu mengikuti aturan BPOM. Hal ini juga termasuk pengguna bahan-bahan yang dilarang.³Selain bahan-bahan terlarang, sebuah produk kosmetik juga dapat dianggap berbahaya apabila melampaui batas pengguna bahan-bahan yang di batasi, antara lain paraben, fragrance, sodium lauryl, toluene, phthalates, formaldehida, dll.

Agar menjadi kosmetik yang baik, diperlukannya tindakan pencegahan dengan memilih material yang di izinkan oleh BPOM, mematuhi peraturan batasan bahan kosmetika dari BPOM, mendaftarkan produk ke BPOM, dan mengikuti formula yang sudah di daftarkan ke BPOM. Sebuah produk juga dapat disebut sebagai tidak bersih apabila terkontaminasi unsur-unsur yang dapat merusak higienitas produk, seperti bakteri, jamur, debu, kayu, dan lainnya. Untuk itu, dalam memproduksi kosmetik yang baik, produsen perlu selalu menjaga kebersihan diri (personal hygiene) para pekerjanya, alat kerja, lingkungan atau area kerja, serta memastikan tidak ada benda asing atau mikroba dalam produk. Selain itu, sebuah produk akan dianggap tidak berkualitas jika mengalami perubahan tekstur, warna, bau, dan sebagainya.

³ Kompas.com,Apa itu Kosmetik dan Skincare Abal-abal?,13 Agustus 2021

Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, pelaku industri kecantikan perlu memastikan bahwa material yang dipakai sudah sesuai dan lolos QC (Quality Control). Tindakan pencegahan lain seperti mengikuti prosedur SOP yang ditetapkan, memastikan semua hasil tahapan proses sudah lulus tes QC, dan memastikan seluruh personel terkait produk sudah kompeten.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Dra Mayagustina Andarini M.Sc, Apt, mengatakan industri ilegal tersebut masih ada sampai saat ini karena masyarakat masih doyan dengan produk produk bodong seperti itu. Menurutnya, masyarakat dengan mudahnya menemukan obat tradisional yang mengandung bahan kimia dan membeli kosmetik tak diiringi dengan pemahaman yang cukup⁴.

Penilaian konsumen terhadap atribut suatu produk tergantung pada pengetahuannya akan informasi tentang fungsi sebenarnya dari atribut produk tersebut, dengan demikian minat beli konsumen terhadap suatu produk secara tidak langsung dipengaruhi oleh pengetahuannya akan informasi atribut suatu produk. sebelum pembelian, konsumen mulai dengan mengumpulkan informasi produk berdasarkan pengalaman pribadi dan lingkungan eksternal. ketika jumlah informasi mencapai tingkat tertentu konsumen memulai penilaian dan proses evaluasi, dan membuat keputusan pembelian setelah perbandingan dan penilaian.

oleh karena itu, niat beli sering digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dalam mempelajari hubungan. masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan pada terganggunya kesehatan

⁴ Detikhealth.com, Mengapa Selalu Ada Obat dan Kosmetik Ilegal? Ini Kata BPOM, 14 November 2018

seseorang. pada kenyataannya banyak ACC produk pangan yang mengakibatkan masyarakat sakit. Hal ini disebabkan oleh karena pihak pelaku lalai dalam memproduksi pangan namun ada pula pelaku usaha yang sengaja melakukan kesalahan agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang banyak.

Berdasarkan hal ini maka para pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang mereka perbuat baik karena kelalaian ataupun karena kesalahan yang disengaja, yang mengakibatkan kerugian pada konsumen bahkan mungkin kematian. Proses pembelian dimulai ketika konsumen mengenali kebutuhan, kebutuhan ini timbul oleh rangsangan eksternal maupun internal yang bisa bersumber dari sumber pribadi(keluarga, teman tetangga), sumber komersial (termasuk iklan, wiraniaga, Kemasan), sumber publik atau media massa maupun dari sumber pengalaman dan penilaian produk yang akan menimbulkan respon maupun tindakan selanjutnya untuk produk tersebut.

Pasal 4 undang-undang Nomor 8 tahun 1909 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- 2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- 3) Hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya .

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang sampai dengan pembahasan masalah, adapun rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor- factor yang menyebabkan terjadinya pengguna kosmetik ilegal ?
2. Faktor-faktor penegakan hukum terhadap pengguna kosmetik ilegal?

1.3 BATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah di atas masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan masalah yang akan menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap pengguna kosmetik ilegal.
2. Efektifitas perlindungan konsumen terhadap pengguna kosmetik ilegal.

1.4 TUJUAN

Adapun tujuan dari disusunnya penelitian ini oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai kebulatan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum , di Universitas Teknologi Surabaya.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya produk kosmetik yang merugikan bagi konsumen.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas penegakan hukum tindak pidana kosmetik ilegal.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai kebulatan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum , di Universitas Teknologi Surabaya.
2. Penelitian ini agar dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perlindungan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparat pelaksana penegak hukum yang melaksanakan tugas-tugas muliannya dan mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan Pendidikan dan masyarakat dalam membeli atau menggunakan suatu produk.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti hal berikut ini ;

Bab Pertama dalam bab ini secara keseluruhan, memuat tentang latar belakang permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, dalam bab ini memberikan gambaran umum teori-teori tentang hukum perlindungan konsumen dengan sub-sub bab umumnya seperti pengertian hukum perlindungan konsumen, asas, dan tujuan perlindungan konsumen, pihak-pihak dalam hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen.

Bab Ketiga, bab ini berisi uraian materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi: pengertian kosmetik yang lebih terperinci seperti sejarah perkembangan kosmetik, pengertian kosmetik ilegal, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kosmetik.

Bab Keempat, Bab berisi tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah, yang meliputi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengguna kosmetik ilegal dan faktor penegakan hukum terhadap pengguna kosmetik ilegal.

Bab Kelima, pembahasan diakhiri pada bab ini dengan memuat kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang jelas dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada beberapa bagian sebelumnya.